



P U T U S A N

No. 1447 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **MUHAMMAD NURUL**

FAHMI

alias FAHMI ;

tempat lahir : Tandam Hulu I ;
umur / tanggal lahir : 17 tahun / 10 Juli 1994 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun II Desa Tandam Hulu I,
Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten
Deli Serdang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Buruh Bangunan ;

II. Nama : **ADITYA RINALDI alias TIA**

;

tempat lahir : Tandam Hulu I ;
umur / tanggal lahir : 17 tahun / 1 Maret 1994 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun II Desa Tandam Hulu I,
Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten
Deli Serdang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada di dalam tahanan.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1447 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan 14 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 3 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1876/2012/S.754.Tah.Sus.An/PP/2012/MA. tanggal 13 Juni 2012 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1877/2012/S.754.Tah.Sus.An/PP/2012/MA. tanggal 13 Juni 2012 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa :

Primair :

“Bahwa ia Terdakwa I. YASA SETIAWAN alias YASA, Terdakwa II. RAHANDU DAHRIAL alias RIAL, Terdakwa III. DENI GUNAWAN alias DENI, (berkas terpisah), Terdakwa IV. MUHAMMAD NURUL FAHMI alias FAHMI dan Terdakwa V. ADITYA RINALDI alias TIA pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Melinjo, Desa Tandam Hulu I, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering*

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1447 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,3 gram, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut Terdakwa- terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut” :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi Asnawi Sihombing dan saksi Agus Mujiono mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya adanya sekelompok anak muda sedang pesta Narkoba penghisap daun ganja sambil minum-minum tuak di tempat sebagaimana disebut di atas dengan menyebutkan ciri-ciri, atas informasi tersebut, saksi-saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan ada melihat orang yang diinformasikan sedang menghisap daun ganja, selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) linting lagi daun ganja yang sempat dibuang oleh salah satu Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi menanyakan tentang kepemilikan ganja tersebut dan Para Terdakwa mengaku kalau ganja tersebut milik mereka yang akan mereka gunakan.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa-terdakwa sedang menghisap daun ganja secara bersama-sama sambil minum- minum tuak, lalu ketika Terdakwa-terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi ditemukan 1 (satu) linting lagi ganja kering yang sempat dibuang oleh Terdakwa Fahmi.
- Bahwa Terdakwa-terdakwa memperoleh ganja tersebut dari orang yang tidak diketahui namanya yang dibeli Terdakwa Fahmi bersama Terdakwa Aditia di Asrama Kebun Lada Binjai yang dibeli 1 (satu) amp kecil seharga Rp 5.000,- dengan menggunakan uang Terdakwa Fahmi.
- Bahwa yang pertama kali mengajak menggunakan ganja tersebut adalah Terdakwa Fahmi.
- Bahwa cara Terdakwa-terdakwa menghisap ganja tersebut adalah pertama ganja dilinting oleh Terdakwa Fahmi dengan menggunakan rokok Club Mild, setelah dilinting dibakar lalu dihisap pertama kali oleh Terdakwa Fahmi setelah dihisap 3 (tiga) kali kemudian diberikan kepada Terdakwa Randu dan dihisap 3 (tiga) kali kemudian begitulah seterusnya sambil minum- minum tuak sampai polisi datang menangkap Terdakwa-terdakwa.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1447 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa-terdakwa adalah 1 (satu) linting daun ganja kering yang dicampur dengan rokok Club Mild, selanjutnya Terdakwa-terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Binjai Tandam Hilir untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana”.

Subsidiar :

“Bahwa ia Terdakwa I. YASA SETIAWAN alias YASA, Terdakwa II. RAHANDU DAHRIAL alias RIAL, Terdakwa III. DENI GUNAWAN alias DENI, Terdakwa IV. MUHAMMAD NURUL FAHMI alias FAHMI dan Terdakwa V. ADITYA RINALDI alias TIA (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Melinjo, Desa Tandam Hulu I, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, *secara Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa ganja kering seberat 0,3 gram, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut Terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut” :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi Asnawi Sihombing dan saksi Agus Mujiono mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya adanya sekelompok anak muda sedang pesta Narkoba penghisap daun ganja sambil minum-minum tuak di tempat sebagaimana disebut di atas dengan menyebutkan ciri-ciri, atas informasi tersebut, saksi-saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan ada melihat orang yang diinformasikan sedang menghisap daun ganja, selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) linting lagi daun ganja yang sempat dibuang oleh salah satu Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi menanyakan tentang kepemilikan ganja tersebut dan Para Terdakwa mengaku kalau ganja tersebut milik mereka yang akan mereka gunakan.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1447 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa-terdakwa sedang menghisap daun ganja secara bersama-sama sambil minum- minum tuak, lalu ketika Terdakwa-terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi ditemukan 1 (satu) linting lagi ganja kering yang sempat dibuang oleh Terdakwa Fahmi.
- Bahwa Terdakwa-terdakwa memperoleh ganja tersebut dari orang yang tidak diketahui namanya yang dibeli Terdakwa Fahmi bersama Terdakwa Aditia di Asrama Kebun Lada Binjai yang dibeli 1 (satu) amp kecil seharga Rp 5.000,- dengan menggunakan uang Terdakwa Fahmi.
- Bahwa yang pertama kali mengajak menggunakan ganja tersebut adalah Terdakwa Fahmi.
- Bahwa cara Terdakwa-terdakwa menghisap ganja tersebut adalah pertama ganja dilinting oleh Terdakwa Fahmi dengan menggunakan rokok Club Mild, setelah dilinting dibakar lalu dihisap pertama kali oleh Terdakwa Fahmi setelah dihisap 3 (tiga) kali kemudian diberikan kepada Terdakwa Randu dan dihisap 3 (tiga) kali kemudian begitulah seterusnya sambil minum- minum tuak sampai polisi datang menangkap Terdakwa-terdakwa.
- Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa-terdakwa adalah 1 (satu) linting daun ganja kering yang dicampur dengan rokok Club Mild, selanjutnya Terdakwa-terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Binjai Tandam Hilir untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana”.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 22 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. NURUL FAHMI alias FAHMI dan Terdakwa ADITYA RENALDI alias TIA, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1447 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa-terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dan diperintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) linting ganja kering seberat 0,25 gram yang dicampur dengan rokok Club Mild. Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 69/Pid.B/2012/PN.BJ. tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NURUL FAHMI alias FAHMI dan Terdakwa ADITYA RINALDI alias TIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NURUL FAHMI alias FAHMI dan Terdakwa ADITYA RINALDI alias TIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa seluruhnya dikurangi dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa.
6. Memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja kering seberat 0,25 gram yang dicampur dengan rokok Club Mild dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 216/PID/2012/PT-MDN tanggal 10 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1447 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.BJ. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.BJ jo. Nomor : 216/PID/2012/PT-MDN jo. Nomor : 08/Akta Pid/2012/PN.BJ yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juni 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 13 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 13 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURUL FAHMI alias FAHMI dan ADITYA RINALDI alias TIA sesuai/sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Ketua dan Majelis Anggota oleh Pengadilan Negeri Binjai, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat hukuman yang telah dijatuhkan dalam putusan Judex Facti tersebut masih termasuk ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak akan membuat efek jera bagi pelakunya.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1447 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Judex Facti menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang cukup beralasan.
- b. Selain itu Terdakwa menggunakan narkoba karena pengaruh pergaulan, sehingga ikut-ikutan menggunakan narkoba.
- c. Secara psikologis, Terdakwa yang masih berumur 17 tahun sifatnya masih labil, sehingga seringkali menunjukkan jati diri atau eksistensi dengan cara mencoba-coba sekalipun hal itu melanggar hukum. Hal inilah yang menjadi sifat dan karakter bagi mereka yang masih tergolong anak-anak. Oleh karena itu sebaiknya mendapat perhatian untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.
- d. Berdasarkan alasan tersebut tidak terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan perkara a quo dengan sungguh-sungguh bahwa Terdakwa masih sangat muda usia yang masih tergolong anak-anak yang harus dilindungi sesuai dengan perkembangan psikologis anak-anak yang biasanya masih labil, oleh karenanya Judex Facti telah tepat dan benar dalam menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan terhadap Para Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1447 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tersebut ;

Membebaskan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum dan H. Suhadi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum ttd/Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM
ttd/H. Suhadi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd/Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1447 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 1447 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10